

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

JALAN DRS. H. SOEYOED NOMOR 14 A TELEPON (0265) FAX 7576546 CIAMIS 46213

KATA PENGANTAR

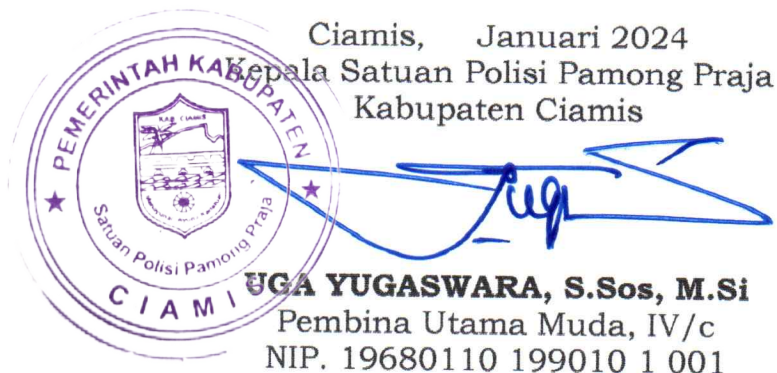
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia serta perkenan-Nya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Camis dapat menyelesaikan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Tahun 2024.

Penyusunan dokumen ini berdasarkan kepada amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan. Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan - keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Demikian kiranya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini kami susun dan semoga dapat menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaannya.

Ciamis, Januari 2024
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Ciamis



UGA YUGASWARA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680110 199010 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Drs. H. Soejoed No. 14a ☎ (0265) 7576546 Ciamis

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

Nomor : 188.4/Kep.08 -SatPol PP.01/2024

Lampiran : 1 (satu) buku

TENTANG :

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Tahun 2024;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Ciamis;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024 ;
8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 118 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024.

KESATU : Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Ciamis ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;

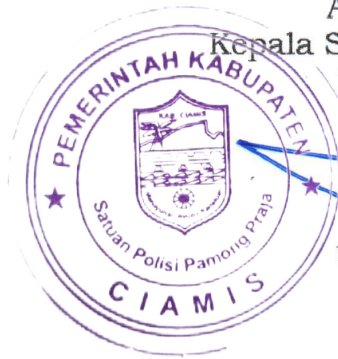
KEDUA : Indikator Kinerja Utama pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Tahun 2024, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati Ciamis;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal Januari 2024

An. BUPATI CIAMIS

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Ciamis



UGA YUGASWARA

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD. Berdasarkan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan Indikator Kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi, disesuaikan dengan Visi Kabupaten Ciamis yaitu **“Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua”** dan Satuan Polisi Pamong Praja diberi tugas untuk menyelenggarakan Misi 5 RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penetapan indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan kegiatan sebagai unsur SKPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, yang merupakan pelayanan dasar sehingga dalam pelaksanaan kegiatannnya memerlukan profesionalisme dan memenuhi

standar pelayanan minimal, yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan;

2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menpan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 118 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (key performance indicators) di lingkungan instansi masing-masing.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan. Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/program/ kegiatan/ sub kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi/ unit kerja yang melaksanakan.

2.2. SYARAT DAN KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan indikator utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator kinerja utama yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.
2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur/dikuantifikasi secara obyektif.
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur.
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Dalam penetapan dan pemilihan indikator kinerja utama hendaknya mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan isu dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja. Rincian Kedudukan, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis, sesuai dengan peraturan Bupati dimaksud adalah sebagai berikut :

Kedudukan

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran.

Tugas dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan sub urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan sub urusan Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Sub urusan Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja termasuk Tipe A yang terdiri :

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan,
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian
 2. Seksi Kerjasama
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Satuan Linmas
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat
- f. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, membawahkan :
 1. Seksi Pencegahan,
 2. Seksi Pengendalian Dan Penanganan Kebakaran
- g. UPT Pemadam Kebakaran
- h. Subag TU Pemadam kebakaran

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana terlampir.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien.

SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Sasaran :

“Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum ”;

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2024

No	Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program	Satuan	Target
	Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi		
	Sasaran : Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks ketentraman dan ketertiban (IKK)	Nilai	77,5
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	1. Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	A
		2. Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Nilai	700
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80
		4. Level Maturitas SPIP	Nilai	3
	Program : Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum.	Persen	0,5
	Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persen	96

Untuk dapat mewujudkan Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator Indeks Ketentraman dan Ketertiban (IKK), maka harus dilakukan :

1. Penanganan terhadap kasus-kasus yang ditangani terhadap pelayanan pengaduan atau temuan sendiri pelanggaran Perda dan Perkada di Kabupaten Ciamis;
2. Penanganan terhadap Penurunan kasus pelanggaran Perda dan Perkada, yaitu dihitung dari realisasi kasus N-1 dikurangi kasus tahun N;
3. Penanganan terhadap gangguan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
4. Penanganan terhadap Unjuk Rasa;
5. Penanganan terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) melalui koordinasi, yaitu adanya data ATHG ;
6. Penanganan untuk meningkatkan anggota Perlindungan Masyarakat, yaitu jumlah anggota Linmas per 100 orang Penduduk;
7. Penanganan untuk meningkatkan anggota PPNS, yaitu jumlah PPNS yang dilatih;
8. Penanganan untuk meningkatkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

Untuk menilai Hasil Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Ciamis, hasil penilaian pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan tertentu dan dikelola hasilnya oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ciamis, sedangkan untuk menilai level Maturitas SPIP dilaksanakan oleh Tim Gabungan.

Adapun untuk menghitung Persentase penurunan kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum, dilaksanakan setiap tahun, yaitu dari realisasi kasus gangguan tahun N-1 dikurangi tahun N dan hasilnya dibagi realisasi N-1 dikalikan seratus persen.

Sedangkan untuk Meningkatkan Kesiagaan dan pelayanan Bahaya Kebakaran, dilakukan perhitungan capaian Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan setiap tahun.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2024

No	Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Tujuan/	Satuan	Target	KETERANGAN	FORMULASI PENGUKURAN
	Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi				
	Sasaran : Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks ketenteraman dan ketertiban (IKK)	Nilai	77,,5	Untuk dapat mewujudkan Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Indikator Indeks Ketertarikan dan Ketertiban (IKK), maka harus dilakukan : 1. Penanganan terhadap kasus-kasus yang ditangani terhadap pelayanan pengaduan atau temuan sendiri pelanggaran Perda dan Perkada di Kabupaten Ciamis; 2. Penanganan terhadap Penurunan kasus pelanggaran Perda dan Perkada, yaitu dihitung dari realisasi kasus N-1 dikurangi kasus tahun N; 3. Penanganan terhadap gangguan ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat; 4. Penanganan terhadap Unjuk Rasa; 5. Penanganan terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) melalui koordinasi, yaitu adanya data ATHG ; 6. Penanganan untuk meningkatkan anggota Perlindungan Masyarakat, yaitu jumlah anggota Linmas per 100 orang Penduduk; 7. Penanganan untuk meningkatkan anggota PPNS, yaitu jumlah PPNS yang dilatih; 8. Penanganan untuk meningkatkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	1. Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	A	Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat diukur dari Akuntabilitas Kinerja	Untuk mendapat Kategori SAKIP A maka 5 Komponen penilaian SAKIP memenuhi kriteria lebih baik

					dalam dokumen AKIP serta sistem penyelenggaraan AKIP tersebut dengan alat ukur	
				Nilai	700	Penilaian oleh BPKD Kab. Ciamis
		2. Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan		Nilai	80	Penilaian Dari Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ciamis
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Nilai	3	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		4. Level Maturitas SPIP		Nilai	0,5	Terpenuhinya 5 unsur SPIP: 1. Lingkungan pengendalian; 2. Penilaian Risiko; 3. Kegiatan Pengendalian; 4. Informasi dan Komunikasi; 5. Pemantauan
	Program : Peningkatan Keterteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan kasus gangguan ketertiban umum dan ketertiban umum		Persen	96	Persentase penurunan kasus gangguan ketertiban umum, yaitu dari realisasi kasus gangguan tahun N-1 dikurangi tahun N dan hasilnya dibagi realisasi N-1, dikalikan seratus persen
	Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Persen	96	Meningkatkan Kesiagaan dan pelayanan Bahaya Kebakaran, dilakukan perhitungan capaian Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Layanan Pemadaman yang

BAB IV

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan - keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.



Ciamis, Januari 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Ciamis

UGA YUGASWARA, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19680110 199010 1 001